



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 73/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO FIRMANSYAH ALIAS RIKO BIN SAIRIN;**
 2. Tempat lahir : Air Molek;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Mei 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Desa Sungai air Putih Kec.
Sungai Lala Kab. Inhu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
saksi-saksi yang bernama:

1. Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo;
2. Ratnoy Alias Ratno Bin Waluyo;
3. Jamil Simanjuntak alias Jamil bin (Alm) Bahren Simanjuntak;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 73/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 170kg (seratus tujuh puluh kilogram).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBK116LK728958;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Revo fit warna hitam milik Terdakwa dan membawa beberapa karung yang sudah Terdakwa rencanakan untuk mengutip dan mengambil berondolan buah sawit di areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. setibanya diareal kebun sawit tersebut, Terdakwa mengutip

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 73/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berondolan yang berada di bawah pohon sawit lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung. Saat itu berondolan buah sawit yang berhasil Terdakwa kumpulkan adalah sebanyak 3 (tiga) karung dan Terdakwa naikan ke atas sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa hendak pulang melewati jalan poros kebun, Terdakwa diberhentikan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation. Saat itu Terdakwa mengakui jika telah mengambil berondolan buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sendirian saja. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations adalah akan dijual untuk digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantations selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa Plantations mengalami kerugian sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Terdakwa dengan korban yakni PT. Gandaerah Hendana yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Sumadi bin Giman telah melakukan kesepakatan damai yang prosesnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan korban tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta akan menaati seluruh isi kesepakatan perdamaian dan dari Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia berdamai dengan syarat Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Firmansyah alias Riko bin Sairin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 170kg (seratus tujuh puluh kilogram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBK116LK728958 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Dimas Mulya, S.H, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H